

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2018-2023**



**KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



**LEMBAR VERIFIKASI
PERUBAHAN RENSTRA PD TAHUN 2018-2023**

NAMA PD : KECAMATAN PASAWAHAN

NO.	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
1	<p>SISTEMATIKA :</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</p> <p>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</p> <p>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p> <p>BAB VIII PENUTUP</p>		
2	<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>1.1. Latar Belakang</p> <p>Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.</p> <p>1.2. Landasan Hukum</p> <p>Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.</p> <p>1.3. Maksud dan Tujuan</p> <p>Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.</p> <p>1.4. Sistematika Penulisan</p> <p>Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
3	<p>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas</p>		

NO.	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
	<p>2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah</p> <p>Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).</p>	✓	
	<p>2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah</p> <p>Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.</p>	✓	
	<p>2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24</p>	✓	
	<p>2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.</p> <p>Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.</p>	✓	
4	<p>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</p> <p>Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik</p>		
	<p>3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.</p>	✓	
	<p>3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih</p> <p>Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.</p>	✓	

NO.	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
	faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.		
	<p>3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra</p> <p>Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.</p>	✓	
	<p>3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.</p>	✓	
	<p>3.5. Penentuan Isu-isu Strategis</p> <p>Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.</p> <p>Selanjutnya pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana</p>	✓	
5	<p>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</p> <p>4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.</p> <p>Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.</p>	✓	
6	<p>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel TC.26.</p>	✓	
7	<p>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel TC.27.</p>	✓	
8	<p>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.</p> <p>Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.</p>	✓	

NO.	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
9	BAB VIII PENUTUP Berisikan uraian penutup	✓	
10	KESESUAIAN DENGAN PERUBAHAN RPJMD Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja dan target program Perubahan Renstra PD dengan Perubahan RPJMD	✓	

CATATAN TINDAK LANJUT :

.....

.....

.....

.....

.....

VERIFIKATOR,

[Signature]
 (... HEKY RORO MONTA, SE)
 NIP.

PURWAKARTA,
 KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN

[Signature]
 (... Yumpun Lati Pus)
 NIP.

MEMBETAHUI,
 KEPALA BIDANG P.P.M.
[Signature]
 (... L. STP - Msi)
 NIP.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1-2
1.2 Landasan Hukum	3-4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5-6
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan	6-17
2.2 Sumber Daya Kecamatan	18-21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan	21-26
2.4 Kinerja Perangkat Daerah	26-32
2.5 Tantangan dan Peluang Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	32 32-33
BAB III ISU-ISU SRTAREGIS BERDASARAKAN TUGAS DANG FUNGSI	
3.1 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35
3.3 Telaah Renstra K/L/Renstra	38
3.4 Telaah Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	39
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	43-44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	44-45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	46-47

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	47-48
BAB VIII	PENUTUP.....	50

Lampiran-Lampiran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas kehendak-Nya Perubahan RENSTRA SKPD Pemerintah Kecamatan Pasawahan ini dapat diselesaikan.

Perubahan RENSTRA SKPD Pemerintah Kecamatan Pasawahan ini merupakan acuan dan arahan terpadu yang menjadi dasar dalam penetapan kebijakan dan kegiatan sebagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ada di Kabupaten Purwakarta khususnya Kecamatan Pasawahan sekaligus memanfaatkan potensi yang ada di Kecamatan Pasawahan.

Terbesit harapan kami kiranya RENSTRA SKPD Pemerintah Kecamatan Pasawahan ini dapat dimanfaatkan oleh segenap stakeholder (masyarakat) dan dinas instansi terkait lainnya guna menyusun perencanaan dan proyek pembangunan sekaligus merealisasikan program-program tersebut. Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD ini adalah salah satu bentuk untuk membuktikan kesungguhan kami dalam menjalankan tugas dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara maksimal dan seoptimal mungkin.

Dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf kiranya dalam proses penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, kami senantiasa menerima kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan program-program kami. Semoga kiranya Perubahan RENSTRA SKPD Pemerintah Kecamatan Pasawahan ini dapat memberikan manfaat bagi segenap masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Agustus 2020

Camat Pasawahan, *f.*

Dr. H. T. HIDAYAT, M.Si
Pemuda Tk. I
NIP. 19640626 198503 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN

Alamat : Jalan Terusan Kapten Halim No.28 Pasawahan – Purwakarta 41172
Telp. 0264-203779 Fks.0264-20779 e-mail : kecpasawahan@purwakartakab.go.id.

KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN
NOMOR : 050/ 06 /SK-Camat-Pasawahan/Renstra/VIII/2020
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 - 2023

CAMAT PASAWAHAN

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan perubahan rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan pasawahan tahun 2018 – 2023 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasawahan
3. bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pasawahan
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4723);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim Penyusun Perubahan (Renstra) Kecamatan Pasawahan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu Strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengelolaan data dan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Pasawahan;
 3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Pasawahan tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Pasawahan;
 4. Melaksanakan Penentuan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasawahan;
 5. Melaksanakan Penelaahan rancangan awal , perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pasawahan;
 6. Melaksanakan Penyelarasan program dan kegiatan Kec. Pasawahan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Purwakarta;
 7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasawahan;
 8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
 9. Melaksanakan penentuan sasaran & kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan & penganggaran terpadu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pasawahan Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan Laporan Kinerja Kecamatan Pasawahan kepada Bupati Purwakarta;
- KEDUA** : Susunan tim Penyusun Perubahan (Renstra) Kecamatan Pasawahan tahun 2018 – 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 212 tahun 2018 tentang Tata cara pemberian Tunjangan kinerja Dinamis sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah termasuk pada Tunjangan Kinerja Dinamis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Menetapkan :

PERTAMA

: Tim Penyusun Perubahan (Renstra) Kecamatan Pasawahan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu Strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengelolaan data dan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Pasawahan;
3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Pasawahan tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Pasawahan;
4. Melaksanakan Penentuan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasawahan;
5. Melaksanakan Penelaahan rancangan awal , perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pasawahan;
6. Melaksanakan Penyelarasan program dan kegiatan Kec. Pasawahan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Purwakarta;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasawahan;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
9. Melaksanakan penentuan sasaran & kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan & penganggaran terpadu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pasawahan Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan Laporan Kinerja Kecamatan Pasawahan kepada Bupati Purwakarta;

KEDUA

: Susunan tim Penyusun Perubahan (Renstra) Kecamatan Pasawahan tahun 2018 – 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA


: Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 212 tahun 2018 tentang Tata cara pemberian Tunjangan kinerja Dinamis sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah termasuk pada Tunjangan Kinerja Dinamis.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Pasawahan
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

Camat Pasawahan, *f.*



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Purwakarta
2. Wakil Bupati Purwakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta
7. Peninggal



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PASAWAHAN

Jl. Terusan Kapten Halim No. 28 Pasawahan-Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 050/CS /SK. IKU/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023
CAMAT PASAWAHAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara No: PER/9/M/PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLN RI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelola Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim Penyusun Perubahan (Renstra) Kecamatan Pasawahan Tahun 2018 – 2023 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu Strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengelolaan data dan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Pasawahan;
 3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Pasawahan tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Pasawahan;
 4. Melaksanakan Penentuan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasawahan;
 5. Melaksanakan Penelaahan rancangan awal , perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pasawahan;
 6. Melaksanakan Penyelarasan program dan kegiatan Kec. Pasawahan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Purwakarta;
 7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasawahan;
 8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
 9. Melaksanakan penentuan sasaran & kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan & penganggaran terpadu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pasawahan Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan pada DIKTUM PERTAMA merupakan Laporan Kinerja Kecamatan Pasawahan kepada Bupati Purwakarta;
- KEDUA** : Susunan tim Penyusun Perubahan (Renstra) Kecamatan Pasawahan tahun 2018 – 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 212 tahun 2018 tentang Tata cara pemberian Tunjangan kinerja Dinamis sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah termasuk pada Tunjangan Kinerja Dinamis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Pasawahan
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purwakarta
2. Wakil Bupati Purwakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta
7. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PASAWAHAN

Jl. Terusan Kapten Halim No. 28 Pasawahan-Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 050/ ~~17~~45K. IKU/IX/2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023
CAMAT PASAWAHAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara No: PER/9/M/PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLN RI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelola Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
9. Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Pasawahan menetapkan rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan.



KEDUA

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.

KETIGA

Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 03 September 2020


Camat Pasawahan,

Drs. H. T. HIDAYAT, M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19640626 198503 1 009

Lampiran : Surat keputusan Camat Pasawahan
Nomor : 050/ K/b/SK/IX/2020
Tanggal : 03 September 2020

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Pasawahan tahun 2020

1. Nama Organisasi : Kecamatan Pasawahan
2. Tugas : Melaksanakan tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Kecamatan dalam melaksanakan sebagian yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
 - b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
 - d. Pembinaan pelaksanaan pelayanan penatausahaan Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.


4. Indikator Kinerja Utama


No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
1.	<p>- Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif melalui sistem manajemen urusan pemerintahan.</p> <p>- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi</p>	<p>Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran</p> <p>Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya memberikan pelayanan yang terbaik melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik. • Merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dan memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat 	<p>Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kewilayahan</p>

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN

Nomor : 050/ *K/b*/SK.IKU/IX/2020
 Tanggal : 03 September 2020
 Tentang : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasawahan kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
 Misi : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Iku	Target Setiap Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	91	92	92	93	93



 Camat Pasawahan,

Drs. H. T. HIDAYAT, M.Si
 Pembina Tk. I
 Nip. 19640626 198503 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PASAWAHAN

Jl. Terusan Kapten Halim No. 28 Pasawahan-Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN

Nomor : 100/15 / SK-IKI/IX/2020

Tentang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

CAMAT PASAWAHAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara No: PER/9/M/PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Pasawahan;
 - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Pasawahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Individu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Analisa Jabatan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Kecamatan Pasawahan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pasawahan

Pada tanggal : 03 September 2020


Camat Pasawahan,

Drs. H. T. HIDAYAT, M.Si
Pempina Tk. I
Nip. 19640626 198503 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapat masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat daerah : dan (2) Renja Perangkat Daerah. Perubahan Renstra perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah fungsi penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang di susun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah di susun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan , pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatar Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Tahapan penyusunan RPJMD sebagai mana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan perubahan Renstra perangkat Daerah karna penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindak lanjuti perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Kecamatan Pasawahan Tahun 2019-2023 berpedoman pada perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Kecamatan Pasawahan Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pasawahan 2021, 2022 dan 2023.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan RENSTRA-SKPD Pemerintah Kecamatan Pasawahan merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pasawahan Tahun 2018 s/d Tahun 2023 dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kecamatan Pasawahan yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta. RENSTRA-SKPD tersebut berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah kabupaten dalam lingkup Provinsi jawabarar;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah



Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
7. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 4 Nopember 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Kecamatan dan kecamatan merupan Tipe A;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018).



18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Purwakarta.
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Pasawahan adalah sebagai berikut :

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasawahan adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintahan kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi kebijakan , program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasawahan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati. Terpilih
 - b. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasawahan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Pasawahan
 - c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Pasawahan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
- 1.4 Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematikan Penulisan



BAB II GAMBAR PELAYANAN KECAMATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumberdaya Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT KECAMATAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Susunan Organisasi Kecamatan Pasawahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Pasawahan adalah sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat Membawahi ;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Sosial;

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan ada pada Tabel 2.1 sebagai berikut :



Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Pasawahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai perincian tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kecamatan.
- o. Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
 - b. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai perincian tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - c. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;
 - d. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
 - f. Mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasana kerja kecamatan;
 - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan; hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
 - h. Memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
 - i. Mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
 - j. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
 - l. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi sekretaris;



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya,

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Sekretaris kepada camat.

3. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;
 - d. Menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan;
 - e. Membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan;
 - h. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - i. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - j. Meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup kecamatan;



- k. Menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP,
- l. Meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya,
- m. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan,
- n. Menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas,
- o. Menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup kecamatan,
- p. Menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
- q. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
- r. Mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- s. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- t. Mengatur administrasi perjalanan dinas;
- u. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Kecamatan;
- v. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan kepada atasan;
- w. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- y. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

4. Subbagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
 - c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;



- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas :
- a. Rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi lingkup kecamatan;
 - c. Mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;
 - d. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;
 - e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
 - f. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;
 - g. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;
 - h. Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;
 - i. Melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
 - j. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
 - k. Mengelola administrasi gaji pegawai;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;
 - m. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;

- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya,
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

5. Seksi Tata Pemerintahan

- (1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. Pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - d. Penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
 - c. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;
 - d. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - e. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;



- f. Menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
- h. Memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- j. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;
- k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;
 - c. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;



- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai perincian tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa,serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - c. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;
 - f. Melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antargolongan;
 - g. merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan konflik etnis;
 - h. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - i. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - c. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
 - d. Pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
 - e. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - f. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai perincian tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau kelurahan;
 - c. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;



- e. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
- g. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- k. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
 - c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;



- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana,
 - e. Penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana,
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai perincian tugas :
- a. Menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;
 - c. Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
 - d. Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;
 - f. Menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - g. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - i. Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - j. Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.



9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2.2 Sumber Daya Kecamatan

Upaya Pembinaan aparatur Pemerintah Kecamatan Pasawahan secara berkelanjutan dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja aparatur, dengan tujuan agar aparatur Pemerintah Kecamatan Pasawahan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan termotivasi untuk mengembangkan kariernya dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Sumber Daya aparatur Pemerintah Kecamatan Pasawahan saat ini dirasakan cukup memadai namun masih banyak memerlukan upaya-upaya peningkatan dan penambahan pengetahuan dan pengalaman dalam orientasi pelaksanaan tugas. Oleh sebab itu dirasakan sangat mendesak sekali untuk penambahan personil pegawai yang berkualitas dan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan melalui diklat baik struktural maupun fungsional dan pemberian kesempatan menempuh jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.



Adapun komposisi jabatan struktural dan perkembangan pegawai pemerintah Kecamatan Pasawahan dapat dilihat dari Tabel 2.2 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kondisi SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	2 orang	Pembina IV/a	2 orang	III/a dan III/b	2 orang
S1	8 orang	Penata Tingkat I, III/d	4 orang	IV/a	4 orang
		Penata, III/c	2 orang	IV/a	2 orang
		Penata Muda Tk.I, III/b	2 Orang	IV/b	2 orang
		Penata Muda,III/a	2 Orang	-	2 Orang
SMA	5 orang	Penata,II/d	3 orang	-	3 orang
SMP	- orang	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-	-
SD	- orang	Penata Muda (III/a)	-		
		Pengatur Tk. I (II/d)	-		
		Pengatur (II/c)	-		
		Pengatur Muda Tk. 1 (II/b)	-		
		Pengatur Muda (II/a)	-		
		PTT	2 orang		
		Penjaga Malam	3 orang		
	Petugas Kebersihan	3 orang			
Jml	15 orang				
Kelompok Jabatan Fungsional yang ada					
			3 orang		
			4 orang		
			1 orang		
			1 orang		
			1 orang		



Sebagai sarana penunjang operasional kegiatan Pemerintah Kecamatan Pasawahan memiliki perlengkapan Sarana dan Prasarana (Asset/Modal) sebagaimana pada table 2.2a dibawah ini :

Table 2.2.1 Perlengkapan (Asset/Modal)

Nama / Jenis Barang	Merk / Type	Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian / Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi / Jumlah	Ket.
2	3	4	5	6	7	8
Mini Bus	Toyota New Avanza	Besi Campuran	Mutasi dari Setda	2013	1 unit	Kurang Baik
Sepeda Motor	Handa vario	Besi Campuran	Hibah Prov	2014	1 unit	baik
Filing Besi/Metal	Brither	Campuran	APBD	2014	1 bh	baik
Meja komputer	Expo	Campuran	APBD	2014	1 bh	baik
Meja Kerja	-	Tikblok	APBD	2016	3 bh	baik
Meja Kerja		Kayu	APBD	2017	4 bh	baik
Meja Rapat		Kayu	APBD	2017	1 bh	baik
Meja Kerja Pejabat		Tikblok	APBD	2017	4 bh	baik
Meja Rapat		Campuran	APBD	2018	1 bh	SB
Lemari kayu		Kayu	APBD	2016/2017	7 bh	baik
Lemari kayu		Kayu	APBD	2018	3 bh	SB
Kursi Tamu		Campuran	APBD	2016	1 set	baik
Kursi Kerja		Campuran	APBD	2016	3 bh	baik
Kursi Kerja Pejabat		Campuran	APBD	2017	4 bh	baik
Kursi Rapat	Chitose	Campuran	APBD	2017	56 bh	baik
Kursi besi /Metal		Campuran	APBD	2018	4 set	SB
Goreng		Campuran	APBD	2015	5 set	baik
AC	LG	Campuran	APBD	2016/2017	5 unit	baik
AC	Sharp	Campuran	APBD	2018	2 unit	baik
Sounsystem	Werless	Campuran	APBD	2017	1 unit	baik
Laptop	Accer	Campuran	APBD	2016/2018	3 unit	B/SB
Serial Printer	Epson	Campuran	APBD	2016	2 unit	baik



Printer	Epson	Campuran	APBD	2017	3 unit	baik
Netware Interface Extrenal	Telkom	Campuran	APBD	2017	1 unit	baik
Portable Generator Set (Genset)		Campuran	APBD	2018	1 unit	SB
Sound System		Campuran	APBD	2018	1 unit	SB
Lemari ES	Panaconic	Campuran	APBD	2018	1 unit	SB
Papan Visual		Campuran	APBD	2018	1 unit	SB

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Pasawahan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta pelayanan publik sangat terkait erat dengan lingkungan eksternal dalam menjalankan sebgaiian kewenangan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kehidupan kemasyarakatan kecamatan tersebut. Dalam upaya meningkatkan peran aktif dan kepedulian stakeholder (masyarakat) terhadap pembangunan Kabupaten Purwakarta terhadap kelembagaan (institusi lokal) ditingkat desa dan ditingkat Kecamatan yang memungkinkan menjalin kerjasama dan hubungan timbal balik antara pemerintah kabupaten dan masyarakat maupun masyarakat dengan pihak ketiga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan diwilayah kecamatan.

Lingkungan eksternal terkait dimaksud adalah dinas / instansi terkait, lembaga swadaya, dunia usaha, pihak swasta, serta sektor-sektor terkait lainnya. Beberapa sektor terkait dalam hal ini antara lain :

1. Dinas / Instansi tingkat Kecamatan yaitu :
 - b. Sektor Pertanian (PPL Pertanian dan Perkebunan, PPL Perikanan dan Peternakan serta PPL Kehutanan)
 - c. Sektor data dan informasi (Mantri statistik)
 - d. Sektor Kesehatan / Puskesmas
 - e. Sektor Keluarga Berencana dan Kependudukan (Petugas BKBPIA dan DKPS)
 - f. Sektor Keagamaan (KUA)
 - g. Sektor Pendidikan (UPTD Pengawas Pendidikan TK, SD, SLTP, dan SLTA)
 - h. Sektor Keamanan dan Ketertiban (Polsek dan Pos Jaga Koramil)
 - i. Sektor Perekonomian KUD, BRI, Pasar Desa, UPK-PPK,



2. Kondisi Eksisting Kecamatan Pasawahan.

Kecamatan Pasawahan merupakan salah satu Kecamatan 17 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, mempunyai luas : 3.876,03 Ha dan berada pada ketinggian 25 - 500-m dpl. Dan secara administratif berbatasan :

Bagian Utara : berbatasan dengan Kecamatan Purwakarta
Bagian Timur : berbatasan dengan Kecamatan Cibatu
Bagian Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Pondok salam
Bagian barat : berbatasan dengan Kecamatan Jatiluhur

Kecamatan Pasawahan terdiri dari 12 Desa dengan Desa terluasnya adalah Desa Pasawahan dengan luas 956,851Ha. Sedangkan Desa dengan luas terkecil adalah Desa Pasawahan Anyar dengan luas : 70 Ha

3. Rekapitulasi Luas Wilayah di Kecamatan

a. Nama-Nama Desa, Luas, Jumlah Dusun, RW dan RT Di Kecamatan Pasawahan

Tabel : 2.2.2

No.	Nama Desa	Luas (Ha)	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Pasawahan Anyar	70	2	4	8
2	Pasawahan	956,851	5	12	24
3	Sawahkulon	157	4	7	15
4	Ciherang	131,531	3	6	19
5	Cidahu	78,625	2	4	8
6	Pasawahan Kidul	164,465	3	6	12
7	Kertajaya	150,872	4	8	23
8	Lebak Anyar	82,5	3	6	16
9	Selaawi	558	3	10	20
10	Margasari	560	3	6	12
11	Warungkadu	121,75	3	4	9
12	Cihuni	86,416	3	6	13
Jumlah		3.876,03	38	79	179



b. Sosial Ekonomi

Ditinjau dari segi sosial ekonomi, masyarakat Kecamatan Pasawahan adalah masyarakat agraris serta mempunyai aneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung dan kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Pasawahan hidup dari mata pencaharian disektor pertanian dan sebagian besar masyarakat memeluk agama islam.

c. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana wilayah kecamatan Pasawahan cukup memadai sehingga sangat mendukung kearah kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan dibukanya jalan yang menghubungkan Kecamatan Pasawahan dengan Kecamatan jatiluhur saat ini menambah tingkat mobilitas penduduk khususnya dibagian barat kecamatan Pasawahan. Dengan dilengkapi prasarana Jalan dengan kondisi baik dan didukung dengan alat transfortasi, baik kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

d. Sumber Daya Alam

Secara geografis Kecamatan Pasawahan memiliki bentuk wilayah datar dan sebagian besar merupakan daerah persawahan dan ditinjau dari sudut ketinggian tanah berada pada ketinggian 500 M diatas permukaan air laut dan suhu minimum maksimum 27°C s/d 29°C dengan rata-rata curah hujan 300 mm

Tabel. 2.2.3

1. Luas Lahan Pertanian/Non Pertanian

NO.	Desa	Lahan Pertanian		Lahan Non Pertanian	Jumlah	Ket.
		Sawah	Non sawah			
1.	Pasawahan Anyar	69	6	54	129	
2.	Pasawahan	49	-	42	91	
3.	sawahkulon	50	-	25	75	
4.	Ciherang	111	9	73	193	
5.	Cidahu	85	-	86	171	
6.	Pasawahan Kidul	82	-	63	145	
7.	Kertajaya	11	-	71	82	
8.	Lebak Anyar	20	12	59	91	
9.	Selaawi	80	-	41	121	
10.	Margasari	244	69	258	571	
11.	Warungkadu	192	150	446	788	
12.	Cihuni	229	144	799	1.172	
Jumlah		1.222	390	3.629	3.629	



2. Luas Tanah Sawah Menurut Jenisnya

Tabel 2.2.4

No	Desa	Jenis sawah		Sederhana		Tadah Hujan	Jumlah (Ha)
		Tekhnis	% tekhnis	PU	Non PU		
1	Pasawahan Anyar	22	47	-	-	-	69
2	Pasawahan	12	29	8	-	-	49
3	sawahkulon	50	-	-	-	-	50
4	Ciherang	62	49	-	-	-	111
5	Cidahu	85	-	-	-	-	85
6	Pasawahan Kidul	17	40	25	-	-	82
7	Kertajaya	11	-	-	-	-	11
8	Lebak Anyar	-	20	-	-	-	20
9	Selaawi	67	13	-	-	-	80
10	Margasari	-	-	-	123	121	244
11	Warungkadu	-	45	-	42	105	192
12	Cihuni	54	31	-	52	92	229
Jumlah		380	274	33	217	318	1,222

3. Luas Tanam Padi sawah dan padi Ladang/Huma

Tabel. 2.2.5

No.	Desa	Jenis Tanam		Jumlah	Ket.
		Sawah (Ha)	Ladang (Ha)		
1	Pasawahan Anyar	69	6	75	
2	Pasawahan	49	-	49	
3	sawahkulon	50	-	50	
4	Ciherang	111	9	120	
5	Cidahu	85	-	85	
6	Pasawahan Kidul	82	-	82	
7	Kertajaya	11	-	11	
8	Lebak Anyar	20	12	32	
9	Selaawi	80	-	80	
10	Margasari	244	69	313	
11	Warungkadu	192	150	342	
12	Cihuni		144	373	
Jumlah		1.222	390	1,612	



Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan secara dinamis mampu mengelola faktor-faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal.

Data Monografi

a. Wilayah Kerja Kecamatan Pasawahan

Tabel. 2.2.6

No.	Nama Desa	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	Pasawahan Anyar	Apendi	
2.	Pasawahan	Akhmad Kosasih	
3.	Cidahu	Asep Koswara	
4.	Ciherang	Rukmajaya	
5.	Sawahkulon	Nur Adhi Santika	
6.	Pasawahan Kidul	R. Nandang Kusnandar	
7.	Kertajaya	Yuyun latipah, S.E (Pj)	
8.	Lebak Anyar	Sopyana	
9.	Selaawi	Deden Wahyudin, S.ST	
10.	Margasari	Suhardi (Pj)	
11.	Warungkadu	H. Nandang Saputra	
12.	Cihuni	Drs.H. Asep Cucu Sutiwa, MM (Pj)	



b. Administrasi Pemerintahan

1) Instansi Vertikal berjumlah 14 Unit, yaitu :

Tabel. 2.2.7

No	OPD/UPT/UPTD	Jumlah PNS		Jumlah	Ket.
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kantor Camat	11	4	15	
2	Kantor Polsek Pasawahan	34	1	35	
3	Pos Koramil Pasawahan	13	-	13	
4	KUA	6	1	7	
5	UPT Pendidikan TK/SD	66	142	208	
6	Puskesmas	7	18	25	
7	BRI	8	7	15	BUMN
8	PLKB	1	2	3	
9	Koordinator Statistik	1	-	1	
10	PPL Pertanian	1	1	2	
11	KCD Diperhutbun	1	-	1	
12	PPL Peternakan	-	1	1	
13	Kantor Pos	1	-	1	BUMN
14	PDAM	3	-	3	BUMD
Jumlah		153	177	330	

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya kami uraikan Tabel T –C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah SKPD Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa barat sebagai berikut :



**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pasawahan
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke					
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Rasio Temuan LHP	0	0	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
2	Rasio Pengaduan Masyarakat	0	0	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%



Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan Tahun 2018-2023

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pasawahan
Provinsi Jawa barat Kabupaten Purwakarta

Uraian	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.242.000	873.000	1.998.000	0%	0%	62,10%	43,65,5%	99,90%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	13.200.000	14.280.000	24.600.448	24.600.448	24.600.448	12.290.190	14.056.637	13.748.700	20.320.468	20.481.420	92,10%	98,40%	55,80%	82,60%	81,20%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	0	0	100%	0%	100%	0%	0%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.900.000	2.900.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	2.088.700	1.981.500	1.900.100	844.000	2.053.400	72%	68,30%	55,80%	24,80%	60,30%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0	12.000.000	16.000.000	0	0	0	12.000.000	16.000.000	0	0	0	100%	100%
Penyediaan Alat Tulis kantor	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	23.239.110	14.981.100	15.000.000	20.000.000	20.000.000	23.238.500	99,8	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.700.000	12.484.000	14.549.000	14.549.000	26.000.000	11.700.000	12.484.000	14.549.000	14.549.000	26.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	50.000.000	30.000.000	50.000.000	10.000.000	20.000.000	50.000.000	30.000.000	50.000.000	10.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000	63.888.000	50.000.000	50.000.000	35.000.000	15.000.000	63.888.000	49.764.000	49.440.000	35.000.000	100%	100%	99,50%	99,52%	100%
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15.000.000	5.000.000	10.000.000	9.000.000	7.120.000	12.490.000	5.000.000	9.430.000	430.000	7.120.000	83,20%	100%	94,30%	4,77%	100%
Penyediaan Jasa Tenaga PTT	15.600.000	18.300.000	19.300.000	39.000.000	45.500.000	15.600.000	18.300.000	14.300.000	32.750.000	42.150.000	100%	100%	74%	83,97%	92,64%
Penyediaan Jasa Lembur PNS dan Non PNS	2.340.000	0	0	0	0	2.340.000	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%



Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan Tahun 2018-2023

Penyediaan Jasa Penjaga malam dan Cleaning Servis	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	0	15.000.000	15.000.000	9.000.000	16.000.000	0	15.000.000	15.000.000	9.000.000	20.000.000	0%	100%	100%	100%	100%
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000	20.000.000	50.000.000	50.000.000	60.000.000	25.000.000	20.000.000	50.000.000	50.000.000	59.750.000	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	20.000.000	25.000.000	0	0	0	19.950.000	24.775.000	0%	0%	0%	100%	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.500.000	14.500.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	14.500.000	14.500.000	10.000.000	15.000.000	9.657.000	100%	100%	100%	100%	64%
Pemeliharaan Rutin Komputer	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	9.600.000	0%	0%	100%	100%	96%
Penataan Lingkungan Kecamatan Pasawahan	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	195.620.000	0%	0%	0%	0%	100%
03. Peningkatan Disiplin Aparatur															
Pengadaan Kelengkapan Absensi Elektrik	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
04. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	45.000.000	50.000.000	0	0	0	44.985.000	24.090.000	0%	0%	0%	100%	48,18%
05. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan															



Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan Tahun 2018-2023

Penyusunan Laporan Inventaris Barang milik Daerah	15.000.000	15.000.000	0	0	0	14.000.000	15.000.000	0	0	0	93,30%	100%	0%	0%	0%
Penyusunan Renja 2016	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	15.000.000	15.000.000	7.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	7.000.000	0%	0%	100%	100%	100%
Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	0	0	15.000.000	15.000.000	9.500.000	0	0	15.000.000	15.000.000	9.500.000	0%	0%	100%	100%	100%
Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	0	0	15.000.000	15.000.000	9.500.000	0	0	15.000.000	15.000.000	9.500.000	0%	0%	100%	100%	100%
Penyusunan Renja SKPD	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0%	0%	100%	100%	0%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Kewilayahan															
Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan	150.000.000	170.000.000	250.000.000	319.660.000	173.380.000	139.330.000	169.602.000	248.905.200	231.850.000	168.880.000	92,80%	99%	99,50%	72,50%	97,40%
Kegiatan Sosialisasi Hasil Pembangunan	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	25.000.000	0	99.999.900	97.749.900	99.999.900	25.000.000	0	100%	97,70%	100%	100%
Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kecamatan	0	0	15.000.000	15.000.000	8.500.000	0	0	15.000.000	15.000.000	8.500.000	0%	0%	100%	100%	100%
Kegiatan Peningkatan Kinerja Satgas Desa berbudaya	0	0	100.000.000	110.440.000	0	0	0	100.000.000	55.312.000	0	0%	0%	100%	50%	0%



- Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2019 sampai dengan 2023 khususnya untuk kegiatan **Belanja Tidak langsung** , Ratio antara Realisasi dan Anggaran mencapai rata-rata 92,43 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 7,92 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 7,92 %.
- Untuk Belanja Tidak Langsung dipengaruhi oleh Jumlah Pegawai yang ada di Pemerintah SKPD Kecamatan Pasawahan yaitu Pegawai yang masuk dan keluar di SKPD Kecamatan Pasawahan.
- Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2023 khususnya untuk kegiatan **Belanja langsung** , Rasio antara Realisasi dan Anggaran mencapai rata-rata 92,43 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 19,41 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 13,14 % . Yang terdiri dari beberapa Program diantaranya :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai rata-rata 96.30 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 21.53 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 7,92 %.

b. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur mencapai rata-rata 96,58 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai (37,69 %) dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 0,66 %.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur tidak ada dalam Anggaran sehingga tidak mencapai nilai rata-rata

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur mencapai rata-rata 48,18 % dengan rata-rata Pertumbuhan Anggaran mencapai 00 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 41,79 %.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan mencapai rata-rata 100 % dengan rata-rata



Pertumbuhan Anggaran mencapai 18,75 % dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 130,77 %.

f. Program Pembinaan dan Pengawasan, Penelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah

Rasio antara realisasi dan anggaran pada rentang tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan mencapai rata-rata 98 % dengan rata-rata Pertumbuhan Anggaran mencapai (86,45 %) dan Pertumbuhan Realisasi mencapai 97,40 %.

- g. Pemerintah SKPD Kecamatan Pasawahan tidak mengelola pendapatan melainkan murni Anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sehingga tidak ada SILPA melainkan sisa anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten yang tidak digunakan / melebihi kapasitas Rencana Anggaran Kegiatan Pemerintah Kecamatan Pasawahan.

2.5 Tantangan dan Peluang Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Refleksi Organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan analisis lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kantor Kecamatan Pasawahan perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen Internal Organisasi yang sifatnya Kontrol Lable (Dapat di kuasai) yang berguna untuk mengetahui Faktor kekuatan dan kelemahan Organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external Organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Strength (Kekuatan), Weakneses (Kelemahan) OPPORTUNITIES (Peluang), dan Threats (Ancaman) (SWOT) Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan. Dengan Pencermatan (SCANNING) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan sebagai berikut :

A. KEKUATAN (Strength)

1. Adanya Pelimpahan sebagian kewenangan bupati
2. Uraian Tugas yang jelas



3. Adanya pedoman dan juknis

4. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing

5. Memiliki 12 Desa

B. KELEMAHAN (Weaknesses)

1. Kualitas SDM Kurang

2. Minimnya anggaran

3. Sarana Prasarana Kantor Kurang Memadai

4. Motivasi kerja Pegawai Kurang (etos Kerja Kurang)

5. Rendahnya Kualitas dan Kinerja sebagai Aparat Pemerintah Desa

C. PELUANG (Opportunities)

1. Kemajuan Teknologi

2. Potensi SDA yang belum tergali

3. Nilai Ekonomi dari Pertanian dan Perdagangan

D. ANCAMAN (Threats)

1. Kondisi geografis sebagai wilayah Desa yang rawan bencana longsor

2. Prilaku Masyarakat belum mengerti program sehingga kurang mendukung

3. Masih tingginya keluarga miskin



BAB III

3.1 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Anggaran dana yang tertuang pada DPA kecamatan Pasawahan belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di kecamatan jatiluhur masih terbatas;
4. Kurang adanya sinergi antara program yang dilaksanakan oleh OPD dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.
5. Belum adanya konsep tentang pemberdayaan SDM yang ada selama ini pemerintah hanya sebatas memberikan motivasi untuk berusaha, tetapi kurang memberikan peningkatan ketrampilan (Skill)

Tabel 3.1 Produk Unggulan Kecamatan Pasawahan

No	Nama Komoditas/Unggulan	Lokasi (Desa)	Keterangan
1.	Pertanian/ Perikanan/ Perternakan		
1	Pertanian Padi	12 Desa	1.050 Ha
2	Kelompok Petani Ikan Nila	Desa sawahkulon	
3	Kelompok Petani Ikan Mas (GIRI CIPTA MAS)	Desa Kertajaya	
4	Kelompok Petani Ikan gurame (Paku Cidahu)	Desa Cidahu	
5	Pupuk Organik	Desa Pasawahan dan Paskid	
6	Beras Organik	Desa Pasawahan	



2	Industri Pengolahan		
1	Simping	Desa Sawahkulon	
2	Ikan Nila Baby	Desa Kertajaya	
3	Paladang	Desa Pasawahan	
4	Dodol Paku	Desa Cidahu	
5	Opak Singkong	Desa Ciherang	
3	Kerajinan		
1	Olahan Kayu	Desa Paskid Desa Pasawahan Desa Ciherang Desa Margasari Desa Selaawi Desa Kertajaya Desa Sawahkulon Desa Lebakanyar Desa Warungkadu Desa Cihuni	Pahatan, Palet Dll
2	Anyaman Bambu	Desa Pswh Anyar Desa Paswahan Desa Ciherang Desa Margasari Desa Selaawi Desa Kertajaya Desa Sawahkulon	
3	Limbah kain	Desa Lebakanyar	
4	Tas	Desa Pasawahan	

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 Visi : “Mewujudkan Purwakarta Istimewa “

Misi : 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Bersih dan profesional

Dengan mempertimbangkan Potensi, Kondisi, permasalahan tantangan dan peluang yang terangkum pada isu strategis yang ada di Kabupaten Purwakarta dan mengacu pada arah pembangunan tahap ketiga pembangunan dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten purwakarta tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum Kepala daerah, juga sebagaiantisipasi



untuk mewujudkan permasalahan umum daerah di masa mendatang.

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 tersebut, maka dirumuskanlah Misi Kabupaten Purwakarta. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan batas dan maksud realisasi yang dilakukan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.

3.2.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yang terkait secara langsung dengan Visi, Misi dan Progam dari KDH dan Wakil KDH terpilih

Mendukung kepada Kepala daerah yang terpilih dengan mewujudkan 9 (sembilan) langkah diantaranya :

1. Pelayanan Pendidikan terintegrasi dengan pemerintah Provinsi dan pusat melalui Program 1 (1) satu Desa satu SMP dan satu SMA / SMK berbasis pemahaman al-Quran dan Kitab Kuning, serta penambahan layanan angkutan sekolah gratis untuk daerah prioritas yang disesuaikan dengan rasio jumlah siswa pada setiap Desa/Kelurahan;
2. Pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis terintegrasi dengan penyiapan 1 (satu) Desa / Kelurahan minimal 1 (satu) ambulan, 1 (satu) Perawat, 1 (satu) Dokter dan 1 (satu) Bidan berbasis online serta jaminan perawatan kesehatan di 9 (sembilan) Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta bagi seluruh warganya;
3. Pengembangan pola Infrastruktur pertanian Primer, Sekunder, dan tersier secara terintegrasi berupa pembangunan irigasi, bendungan kecil dan bendungan besar serta pengembangan produk asuransi produk pertanian, peternakan dan perikanan
4. Pengembangan Desa berbasis teknologi dengan mendorong tumbuhnya produk unggulan melalui program 1 (satu) Desa 1 (satu) produk unggulan, serta pengembangan kelembagaan usaha Desa melalui program inventasi Desa, baik yang dikelola oleh badan Usaha milik Desa maupun Lembaga Usaha lainnya.



5. Optimalisasi pengembangan Infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari 6 meter menjadi 9 – 12 meter dan dilengkapi dengan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berestetika serta penataan seluruh jalan lingkungan dengan pengelolaan teknologi jalan yang ramah lingkungan, pengembangan bangunan pemerintah, mesjid mushola, madrasah, majelis tak'lim dan rumah ibadah, rumah rakyat miskin, penambahan ruang terbuka hijau dan pusat kebugaran publik seperti Sport Center lapang sepak bola dan sarana olah raga lainnya disetiap Desa / Kelurahan, serta penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan pedesaan.
6. Pengembangan Pariwisata berbasis Pedesaan melalui program pengembangan Kampung Budaya, Pendidikan, Pariwisata berbasis alam dan penyiapan sawah-sawah abadi dan Sumber Air abadi oleh Pemerintah Daerah yang dikelola oleh masyarakat serta jaminan kesejahteraan publik melalui pembagian beras Premium bagi warga miskin melalui program ATM beras.
7. Pengembangan Pendidikan Propesional bagi siswa disekitar Industri melalui program sekolah manager setingkat diploma dan S1, serta pengembangan beasiswa bagi para calon Dokter dibidang Study Agama
8. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa, RT, Rw, Linmas, Mu'ajin, Bilal, Khotib, melalui program asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan hari tua.
9. Pengembangan Iklim Infentasi melalui Pembangunan pusat Pelayanan Perizinan Terpadu dengan pembangunan Mall layanan Perizinan yang berstandar Nasional untuk layanan kelahiran, surat nikah dan layanan publik lainnya serta menumbuh kembangkan UMKM melalui program Stimulus Permodalan, Pengembangan Inovasi produk, Pemasaran dan Revitalisasi Pasar Tradisional yang Ramah Lingkungan



3.2.3. Faktor – faktor Penghambat dan Mendorong Pelayanan Perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian VISI, MISI dan FROGRM dari KDH dan WKDH terpilih tersebut

1. Faktor – Faktor Penghambat :

- a. Jumlah Kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
- b. Masih lemahnya Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak melaksanakannya hasil koordinasi
- c. Pola Pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
- d. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

2. Faktor – faktor Mendorong :

- a. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Kepala Desa yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Masih adanya aparat pemerintah dan juga kelompok masyarakat memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan;
- c. Bervariasinya tingkat Pendidikan sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pasawahan;
- d. Adanya kebijakan pemerintah kepada Masyarakat.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Rentra

3.3.1 Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical succes factor yang merupakan strategi fungsi yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Koordinasi yang mana antara lini/sektor/unit.
2. Peran serta aktif masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
4. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi.
5. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran Kecamatan.

3.3.2 Semua unsur aparat pemerintahan ada keterkaitan dengan Program dan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang mana Program dan Kegiatannya sudah tersusun secara terinci dan sangat akurat



untuk *MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA* sesuai yang diharapkan bagi masyarakat Purwakarta,

3.3.3 - Faktor Menghambat dalam pelayanan Perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian subtensi pokok Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah diantaranya :

1. Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada pada lingkungan Kecamatan Pasawahan masih perlu ditingkatkan lagi;
2. Masih kurangnya sumber daya air bersih pada lingkungan Kecamatan Pasawahan sehingga pada musim kemarau kekurangan sumber air bersih;
3. Terbatasnya anggaran yang dikelola Kecamatan Pasawahan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
4. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;
5. Belum adanya standar pelayanan minimal kecamatan’;
6. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Pasawahan.

- Faktor Pendorong dalam pelayanan Perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian subtensi pokok Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah diantaranya :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam Pasal 2, Kecamatan Pasawahan merupakan Kecamatan Tipe A ;
2. Adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta , sebagai dasar orientasi pengembangan kebijakan program Kecamatan Pasawahan;
3. Adanya Pelimpahan sebagai kewenangan dari Bupati Puwakarta untuk dijalankan di Kecamatan Pasawahan melalui Keputusan Bupati Nomor : 900/KEP.5-BKAD/2019 tentang Penetapan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Faktor Penghambat dari Pelayanan Kecamatan Pasawahan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Pasawahan ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS. diantaranya :**



1. Belum Optimalnya pelayanan tertib administrasi di Desa
 2. Belum Optimalnya ketetapan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan.
 3. Belum Optimalnya Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan.
 4. Belum optimalnya Tingkat partisipasi lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
 5. Belum Optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD
 6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
 7. Rendahnya Kapasitas aparatur kewilayahan
- **Faktor Pendorong dari Pelayanan Kecamatan Pasawahan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Pasawahan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. di antaranya :**
1. Melakukan pembinaan kepada Kepala Desa dengan mengadakan rapat minggon secara rutin sehingga ada komunikasi antara Aparat Kecamatan dan Desa dimana untuk penyampaian program kegiatan yang diprogramkan oleh Kepala Daerah.
 2. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.
 3. Membangun komitmen seluruh aparat dalam melaksanakan TUPOKSI untuk menuju akuntabilitas.
 4. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan permintaan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 5. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
 6. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparatur yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu yang strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



Berdasarkan hasil analisa terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Pasawahan dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALH POKOK	MASLAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	90 %	1.1 Reformasi Birokasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)	Birokasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di Tingkat Kecamatan

NO.	MASALH POKO	MASLAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
			Sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN
2	90 %	1.2. Perdaya Gunaan sumber daya Aparatur	Tuntutan warga terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public</i>



			<p><i>services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayanan masyarakat. Selin hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelayanan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan evessien serta ada upaya dan perhatian yang sungguh –sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Pasawahan dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggaraan dalam rangka mewujudkan <i>good goveritahc</i></p>
3	90 %	1,3. Pengelolaan Keuangan dan Barang	Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi suatu hal yang strategis dalam menunjukan pencapaian keberhasilan pembangunan.

NO	MASALH POKO	MASLAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
			<p>Manajemen keuangan dan pengelola aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurnal management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>)</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung</p>

		<p>terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internet pemerintah atau pemeriksaan internet. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>Value for money</i> sehingga terciptanya akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu ; perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah;</p>
--	--	--

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Kecamatan Pasawahan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Efesein sesuai dengan pernyataan pada visi dan misi serta didasarkan pada Isu-Isu dan analisa Strategis. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan sebagai operasionalisasi dalam rangka mewujudkan visinya



untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran-sasaran ini akan menjadi dasar dalam peningkatan dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua unsur yang terdapat didalam organisasi Kecamatan Pasawahan sadar akan segala sesuatu yang harus dicapai.

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Efesein dengnan sasaran sebagai mana tercantum dalam Tabel T-C. 25 yang mana dituangan didalam Indikator pada Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Kewilayahan menjadikan paduan suatu kegiatan Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Desa, Fasilitasi dan koordinasi serta Sarana Media Data dan informasi.

Sasaran : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan sebagai mana tercantum dalam Tabel T-C 25 yang mana dituangkan didalam indikator sasaran Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Tingkat Pemahaman dukungan manajemen perkantoran wilayah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan dua strategis pembangunan yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadran Masyarakat dalam Pembangunan



5.1.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan , dengan kegiatan :

- a. Metapkan standar pelayanan dikecamatan, yang jelas, mudah, transparan dan akuntabel,
- b. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan sarana dan prasaran guna peningkatan kualitas pelayana yang didukung dengan sumber daya manusia yang kreatif dan berintegrasi yang tinggi.

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGETKINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
			2019	2020	2021	2022	2023
(2)	(3)	(4)					
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	1 Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Tingkatan Pemahaman dukungan manajemen Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
		1 Persentase pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Pasawahan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel. 5.1 (C.26)

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan efektif;	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik dan efektif;	Meningkatnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yanag efektif dan efisien	Mengefektivkan kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai dengan kebutuhan organisasi
2.	Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, profesional dan berintegritas	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik yang efektif dan modern		



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh organisasi mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka telah tersusun program Kecamatan Pasawahan kabupaten Purwakarta sebagai berikut sesuai dengan Tabel T-C 27 : (terlampir)

- Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan ;
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 9. Penyediaan makanan dan Minuman
 10. Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
 11. Penyediaan Jasa Tenaga PTT
 12. Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam
 13. Festival Purwakarta istimewa



- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari Kegiatan
 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 2. Pengadaan Peralatan Gedung kantor
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor
 5. Pengadaan Saung parkir
 6. Pengadaan Taman halaman Kantor
- Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur terdiri dari Kegiatan :
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari Kegiatan ;
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ;
 3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
 4. Penyusunan Pelaporan barang Milik Daerah
- Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Kewilayahan terdiri dari Kegiatan ;
 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
 2. Peningkatan Kinerja Kecamatan
 3. Sosialisasi Hasil Pembangunan
 4. Penyusunan Buku propil Kecamatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagai mana dituangkan pada Tabel T-C. 28 yang mana Indikator Kecamatan Pasawahan Persentase Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Kecamatan Pasawahan untuk Kondisi Kinerja pada awal priode RPJMD Tahun 2018 mencakup pada Program



Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Kewilayahan terdiri dari 4 (empat) kegiatan 1.) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan, 2.) Peningkatan Kinerja Kecamatan 3.) kegiatan Sosialisasi Hasil Pembangunan dan 4.) Penyusunan Buku Profil Kecamatan untuk target 5 (lima) tahun kedepan capaiannya 100% sehingga kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD adalah Terlaksananya dalam Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan, Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan, Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Hasil Pembangunan dan Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kecamatan



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan RENSTRA SKPD Pemerintah Kecamatan Pasawahan merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan Tahun 2018 – 2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Agustus 2020

Camat Pasawahan, *y.*



Drs. H. T. HIDAYAT, M.Si

Pempina Tk. I

Nip. 19640626 198503 1 009

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pasawahan
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio Temuan LHP	0	0	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
2	Rasio Pengaduan Masyarakat	0	0	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%

Tabel 1-C.26.

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi pada awal	Kinerja periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Persentase Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah Kecamatan pasawahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 1-C.24.

**Anggaran dan Reallsasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pasawahan
Provinsi Jawa barat Kabupaten Purwakarta**

Uraian	Anggara pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.242.000	873.000	1.998.000	0%	0%	62,10%	43,65,5%	99,90%	2.000.000	1.998.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	13.200.000	14.280.000	24.600.448	24.600.448	24.600.448	12.290.190	14.056.637	13.748.700	20.320.468	20.481.420	92,10%	98,40%	55,80%	82,80%	83,20%	20.400.000	20.481.420
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	5.000.000	0	10.000.000	0	0	100%	0%	100%	0%	0%	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.900.000	2.900.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	2.088.700	1.981.500	1.900.100	844.000	2.053.400	72%	68,30%	55,80%	24,80%	60,30%	3.400.000	2.053.400
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	0	12.000.000	16.000.000	0	0	0	12.000.000	16.000.000	0	0	0	100%	100%	16.000.000	16.000.000
Penyediaan Alat Tulis kantor	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	23.239.110	14.981.100	15.000.000	20.000.000	20.000.000	23.238.500	99,8	100%	100%	100%	100%	23.239.110	23.238.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.700.000	12.484.000	14.549.000	14.549.000	26.000.000	11.700.000	12.484.000	14.549.000	14.549.000	26.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	26.000.000	26.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	50.000.000	30.000.000	50.000.000	10.000.000	20.000.000	50.000.000	30.000.000	50.000.000	10.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	10.000.000	10.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000	63.888.000	50.000.000	50.000.000	35.000.000	15.000.000	63.888.000	49.764.000	49.440.000	35.000.000	100%	100%	99,50%	99,54%	100%	65.000.000	65.000.000
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15.000.000	5.000.000	10.000.000	9.000.000	7.120.000	12.490.000	5.000.000	9.430.000	430.000	7.120.000	83,20%	100%	94,30%	4,77%	100%	7.120.000	7.120.000
Penyediaan Jasa Tenaga PTT	15.600.000	18.300.000	19.300.000	39.000.000	45.500.000	15.600.000	18.300.000	14.300.000	32.750.000	42.150.000	100%	100%	74%	81,97%	92,64%	45.500.000	42.150.000
Penyediaan Jasa Lembur PNS dan Non PNS	2.340.000	0	0	0	0	2.340.000	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	0	0
Festival Purwakarta Istimewa	25.000.000	50.000.000	50.000.000	0	25.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000	0	25.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	25.000.000	25.000.000
Penyediaan Jasa Penjaga malam dan Cleaning Servis	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	0	0
Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	0	15.000.000	15.000.000	9.000.000	16.000.000	0	15.000.000	15.000.000	9.000.000	20.000.000	0%	100%	100%	100%	100%	20.000.000	20.000.000
Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0	0
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperetur																	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000	20.000.000	50.000.000	50.000.000	60.000.000	25.000.000	20.000.000	50.000.000	50.000.000	59.750.000	100%	100%	100%	100%	100%	60.000.000	59.750.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	20.000.000	25.000.000	0	0	0	19.950.000	24.775.000	0%	0%	0%	100%	100%	20.000.000	24.775.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	5.000.000	5.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	10.000.000	10.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	14.500.000	14.500.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	14.500.000	14.500.000	10.000.000	15.000.000	9.657.000	100%	100%	100%	100%	84%	0	0
Pemeliharaan Rutin Komputer	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%	0	0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	9.600.000	0%	0%	100%	100%	100%	0	0
Penataan Lingkungan Kecamatan Pasawahan	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	195.620.000	0%	0%	0%	0%	100%	200.000.000	200.000.000
03. Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Pengadaan Kelengkapan Absensi Elektrik	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
04. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0	45.000.000	50.000.000	0	0	0	44.985.000	24.090.000	0%	0%	0%	100%	48,18%	50.000.000	50.000.000
05. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Renja 2015	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0	0
Penyusunan Laporan Infentaris Barang milik Daerah	15.000.000	15.000.000	0	0	0	14.000.000	15.000.000	0	0	0	93,30%	100%	0%	0%	0%	0	0
Penyusunan Renja 2016	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0	0
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	15.000.000	15.000.000	7.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	7.000.000	0%	0%	100%	100%	100%	4.000.000	4.000.000
Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	0	0	15.000.000	15.000.000	9.500.000	0	0	15.000.000	15.000.000	9.500.000	0%	0%	100%	100%	100%	20.000.000	20.000.000
Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	0	0	15.000.000	15.000.000	9.500.000	0	0	15.000.000	15.000.000	9.500.000	0%	0%	100%	100%	100%	4.000.000	4.000.000
Penyusunan Renja SKPD	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0%	0%	100%	100%	0%	4.000.000	4.000.000
Program Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Kewleyahan																	
Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	15.000.000	15.000.000
Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan	150.000.000	170.000.000	250.000.000	319.660.000	173.380.000	139.330.000	169.602.000	248.905.200	231.850.000	168.880.000	92,80%	99%	99,50%	72,50%	97,40%	75.000.000	75.000.000
Kegiatan Sosialisasi Hasil Pembangunan	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	25.000.000	0	99.999.900	97.749.900	99.999.900	25.000.000	0	100%	97,70%	100%	100%	25.000.000	25.000.000
Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kecamatan	0	0	15.000.000	15.000.000	8.500.000	0	0	15.000.000	15.000.000	8.500.000	0%	0%	100%	100%	100%	8.500.000	8.500.000
Kegiatan Peningkatan Kinerja Satgas Desa berbudaya	0	0	100.000.000	110.440.000	0	0	0	100.000.000	55.312.000	0	0%	0%	100%	50%	0%	0	0

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Pangkalat Daerah Pemangku Usaha	Lokasi
						Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.01.15.07.196	23 Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.400.000	100%	4.840.000	100%	5.324.000	100%	4.000.000	Sekeloa	Kecamatan
		4.01.15.07.199	24 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	20.000.000	100%	5.000.000	100%	5.500.000	100%	6.050.000	100%	6.653.000	100%	60.000.000	Sekeloa	Kecamatan
		4.01.15.07.200	25 Kegiatan Penyusunan Rencana kerja SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.400.000	100%	4.840.000	100%	5.324.000	100%	20.000.000	Sekeloa	Kecamatan
		4.01.15.07.201	26 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.400.000	100%	4.840.000	100%	5.324.000	100%	4.000.000	Sekeloa	Kecamatan
		4.01.15.07.202	27 Kegiatan Penyusunan laporan SPIP	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	0%	0	100%	7.500.000	100%	8.250.000	100%	9.075.000	100%	9.963.000	0%	0	Sekeloa	Kecamatan
		4.01.15.41	2 Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pendukung Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	100%	119.000.000	100%	180.000.000	100%	198.000.000	100%	217.800.000	100%	239.880.000	0%	119.000.000	Sekeloa	Kecamatan
			28 Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persentase pembinaan dan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	100%	100%	15.000.000	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	15.000.000	Sekeloa	Kecamatan
			29 Kegiatan Peningkatan Kinerja Kecamatan	Persentase pembinaan dan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	100%	100%	75.000.000	100%	90.000.000	100%	99.000.000	100%	108.900.000	100%	119.790.000	100%	75.000.000	Sekeloa	Kecamatan
			30 Kegiatan Sosialisasi Hasil Pembangunan	Persentase pembinaan dan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	100%	100%	25.000.000	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	25.000.000	Sekeloa	Kecamatan
			31 Kegiatan Penyusunan Buku profil Kecamatan	Persentase pembinaan dan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	100%	100%	4.000.000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	0%	4.000.000	Sekeloa	Kecamatan
			32 Penyelenggaraan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan	Persentase pembinaan dan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	100%	0%	0	100%	70.000.000	100%	77.000.000	100%	84.700.000	100%	93.170.000	0%	0	Sekeloa	Kecamatan

TUJUAN SASARAN	KINERJA TUJUAN & SASARAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	PADA AKHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBUJUKAN	PERENCANAAN DAERAH PERMENDAGRI 13	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan efektif	1. Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	87,57	88,80	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Pemenuhan Dukungan manajemen Perkantoran yang ideal	1. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Kecamatan Pasawahan	Persentase Pegawai yang memiliki Kompetensi Kompartial	%	99,97	93,26	0	100	100	100	100	0	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	65.000.000	100
	2. Tingkat Pemahaman dukungan manajemen perkantoran												Tingkat Pemahaman Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor	%	0	0	100	100	100	100	100	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.220.000	100	
Sasaran : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Tingkat Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	85,71	88,55	100	100	100	100	100	100				Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	99,93	95,44	100	100	100	100	100	65.000.000	71.500.000	78.650.000	86.915.000	95.346.000	100	
													Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	86,31	73,12	100	100	100	100	100	305.120.000	333.432.000	366.775.200	409.452.720	449.797.960	100	
													Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	32.000.000	35.200.000	38.720.000	42.592.000	46.851.200	100	
												2. Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD	%	77,41	73,50	100	100	100	100	100	119.000.000	130.900.000	143.890.000	156.389.000	174.227.000	100	

Carda Pasawahan, 7.

Drs. H. T. Hidayat, M.Si

 Nip. 196406201985031009

PARAF KASUBID BAPPEDA & LITBANG	CATATAN	PARAF KASUBBAG PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	CATATAN

**MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPJ)
KECAMATAN PASAWAKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021**

Kode					Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana		Catatan Penting		
							Lokasi	Target	APBD Kab.	APBD Prov.	APBN	Total Anggaran		Target	Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4.01	4.01	15	07		1 Program Dukungan Menejemen Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah didaerah	Kab. Purwakarta	100%	1.309.000.000	-	-	1.309.000.000	100%	1.439.900.000	
4.01	4.01	15	07	01	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prsentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	2.000.000	-	-	2.000.000	100%	2.200.000	
4.01	4.01	15	07	02	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Kab. Purwakarta	100%	35.000.000	-	-	35.000.000	100%	38.500.000	
4.01	4.01	15	07	06	3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tingkat Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Kab. Purwakarta	100%	5.000.000	-	-	5.000.000	100%	5.500.000	
4.01	4.01	15	07	08	4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tingkat Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor	Kab. Purwakarta	100%	64.000.000	-	-	64.000.000	100%	70.400.000	
4.01	4.01	15	07	10	5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor	Prsentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	30.000.000	-	-	30.000.000	100%	33.000.000	
4.01	4.01	15	07	11	6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prsentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	30.000.000	-	-	30.000.000	100%	33.000.000	
4.01	4.01	15	07	12	7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prsentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	20.000.000	-	-	20.000.000	100%	22.000.000	
4.01	4.01	15	07	14	8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prsentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	10.000.000	-	-	10.000.000	100%	11.000.000	
4.01	4.01	15	07	17	9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Prsentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	40.000.000	-	-	40.000.000	100%	44.000.000	
4.01	4.01	15	07	18	10 Kegiatan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Prsentase Ketersediaanya data kinerja OPD	Kab. Purwakarta	100%	15.000.000	-	-	15.000.000	100%	16.500.000	
4.01	4.01	15	07	20	11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Prsentase Ketersediaanya data kinerja OPD	Kab. Purwakarta	100%	54.000.000	-	-	54.000.000	100%	59.400.000	
4.01	4.01	15	07	23	12 Festival Purwakarta Istimewa	Prsentase Ketersediaanya data kinerja OPD	Kab. Purwakarta	100%	75.000.000	-	-	75.000.000	100%	82.500.000	
4.01	4.01	15	07	25	13 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Prsentase Ketersediaanya data kinerja OPD	Kab. Purwakarta	100%	64.000.000	-	-	64.000.000	100%	70.400.000	

4.01	4.01	15	07	36	14	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	100%	100.000.000	-	-	100.000.000	100%	110.000.000	
4.01	4.01	15	07	37	15	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	100%	50.000.000	-	-	50.000.000	100%	55.000.000	
4.01	4.01	15	07	42	16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	100%	10.000.000	-	-	10.000.000	100%	11.000.000	
4.01	4.01	15	07	43	17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	100%	20.000.000	-	-	20.000.000	100%	22.000.000	
4.01	4.01	15	07	45	18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	100%	25.000.000	-	-	25.000.000	100%	27.500.000	
4.01	4.01	15	07	47	19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	100%	15.000.000	-	-	15.000.000	100%	16.500.000	
4.01	4.01	15	07	54	20	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	100%	100.000.000	-	-	100.000.000	100%	110.000.000	
4.01	4.01	15	07	98	21	Pengadaan Saung Parkir	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	100%	50.000.000	-	-	50.000.000	100%	55.000.000	
4.01	4.01	15	07	159	22	Penataan Taman Halaman Kantor	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	100%	200.000.000	-	-	200.000.000	100%	220.000.000	
4.01	4.01	15	07	172	23	Pengadaan Pakain Khusus Hari- Hari Tertentu	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Purwakarta	100%	20.000.000	-	-	20.000.000	100%	22.000.000	
4.01	4.01	15	07	196	24	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	100%	15.000.000	-	-	15.000.000	100%	16.500.000	
4.01	4.01	15	07	199	25	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	100%	15.000.000	-	-	15.000.000	100%	16.500.000	
4.01	4.01	15	07	200	26	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	100%	15.000.000	-	-	15.000.000	100%	16.500.000	
4.01	4.01	15	07	201	27	Kegiatan Penyusunan Rencana kerja SKPD	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	100%	15.000.000	-	-	15.000.000	100%	16.500.000	
4.01	4.01	15	07	220	28	Kegiatan Penyusunan laporan SPTP	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	100%	15.000.000	-	-	15.000.000	100%	16.500.000	
4.01	4.01	15	07	244	29	Penataan Lingkungan Kecamatan Kantor Pasawahan	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	100%	200.000.000	-	-	200.000.000	100%	220.000.000	
													100%			
4.01	4.01	15	41		2	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pendukung Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kab. Purwakarta	100%	335.000.000	-	-	335.000.000	100%	368.500.000	
4.01	4.01	15	41	01	30	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persentase pembinaan dan koordinasi ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan	Kab. Purwakarta	100%	20.000.000	-	-	20.000.000	100%	22.000.000	
4.01	4.01	15	41	02	31	Peningkatan Kinerja Kecamatan	Persentase pembinaan dan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Kab. Purwakarta	100%	150.000.000	-	-	150.000.000	100%	165.000.000	

4.01	4.01	15	41	03	32	Sosialisasi Hasil Pembangunan	Perentase Pembinaan dan Koordinasi ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan	Kab. Purwakarta	100%	50.000.000	-	-	50.000.000	100%	50.000.000
4.01	4.01	15	41	04	33	Penyusunan Buku Propil Kecamatan	Perentase pembinaan dan koordinasi penataan pemerintahan di wilayah kecamatan	Kab. Purwakarta	100%	15.000.000	-	-	15.000.000	100%	15.000.000
4.01	4.01	15	41	11	34	Penyelenggaraan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan	Perentase pembinaan dan koordinasi penataan pemerintahan di wilayah kecamatan	Kab. Purwakarta	100%	100.000.000	-	-	100.000.000	100%	100.000.000

